



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.3.344.957.661.987,00 bertambah sejumlah Rp.84.714.856.021,89 sehingga menjadi Rp.3.429.672.518.008,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 3.041.325.078.996,50
2. Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 25.376.229.413,82)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.015.948.849.582,68

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 3.344.957.661.987,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 84.714.856.021,89
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 3.429.672.518.008,89
Surplus/(Defisit)	(Rp. 413.723.668.426,21)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp. 321.632.582.990,50
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 122.327.536.056,71
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 443.960.119.047,21

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 12.236.450.621,50
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 30.745.861.975,50

3. Pembiayaan Netto

a) Semula	Rp. 303.632.582.990,50
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 105.581.674.081,21
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 409.214.257.071,71

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp. 905.536.548.768,50

b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 81.892.647.413,82)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 823.643.901.354,68

2. Dana Perimbangan

a. Semula Rp. 2.132.917.440.228,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 56.361.418.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 2.189.278.858.228,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Semula Rp. 2.871.090.000,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 155.000.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 3.026.090.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. Semula Rp. 646.249.665.994,80

2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 36.542.703.714,00)

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 609.706.962.280,80

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 14.924.662.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 8.896.800.000,00)

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 6.027.862.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 22.067.685.166,70

2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 4.044.250.058,82)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 18.023.435.107,88

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- a. Semula Rp. 222.294.535.607,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 32.408.893.641,00)
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 189.885.641.966,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1. Semula Rp. 79.834.140.000,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 79.834.140.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1. Semula Rp. 1.354.429.212.228,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 44.047.016.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1.398.476.228.228,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1. Semula Rp. 698.654.088.000,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 12.314.402.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 710.968.490.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 155.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 155.000.000,00
 - b. Pendapatan Lainnya
 - 1. Semula Rp. 2.871.090.000,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 2.871.090.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.1.674.625.191.787,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 48.348.962.434,39
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 1.722.974.154.221,39

b. Belanja Langsung

Semula	Rp. 1.670.332.470.200,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 36.365.893.587,50
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 1.706.698.363.787,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp. 975.543.933.531,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 79.836.186.770,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 1.055.380.120.301,00

2. Belanja Hibah

a. Semula	Rp. 385.302.209.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 94.681.890.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 290.620.319.000,00

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 294.245.598.256,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 38.442.044.227,46
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 332.667.642.483,46

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik

a. Semula	Rp. 14.533.451.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 22.760.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik setelah Perubahan

Rp. 37.293.451.000,00

5. Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp. 5.000.000.000,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.012.621.436,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 7.012.621.436,93

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 55.779.026.575,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.981.287.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 58.760.341.075,00

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula Rp. 603.962.017.331,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 114.704.666.127,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 718.666.683.458,00

3. Belanja Modal

a. Semula Rp. 1.010.591.426.294,00

b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 81.320.060.039,50)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 929.271.366.254,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula Rp. 321.632.582.990,50

Bertambah / (Berkurang) Rp. 122.327.536.056,71

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Rp. 443.960.119.047,21

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula Rp. 18.000.000.000,00

Bertambah / (Berkurang) Rp. 12.236.450.621,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Rp. 30.236.450.621,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula Rp. 224.695.301.762,50

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 219.264.817.284,71

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 443.960.119.047,21

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 96.937.281.228,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

(Rp. 96.937.281.228,00)

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 18.000.000.000,00

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 7.090.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp. 25.090.000.000,00

b. Pengembalian Dana BLUD

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 5.146.450.621,00

Jumlah Pengembalian Dana BLUD setelah Perubahan

Rp. 5.147.450.621,00

c. Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga setelah Perubahan

Rp. 0,00

Pasal 5

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEROKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003